

KLASIFIKASI PEMOHON AKSES DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI

Klasifikasi pemohon akses merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing.

1. Perguruan tinggi asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
2. Lembaga penelitian dan pengembangan asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
3. Badan usaha asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
4. Orang asing adalah orang dan/atau kelompok orang yang bukan warga negara Indonesia.
5. Lembaga penjamin adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia atau di luar negeri dan lembaga atau organisasi yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan
6. Mitra Kerja adalah lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi pemerintah dan/atau swasta berbadan hukum Indonesia

Dari ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas diklasifikasikan pemohon akses sebagai berikut :

NO	Pemohon Akses	
	Dalam Negeri	Luar Negeri
1	Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing
2	Perguruan Tinggi Dalam Negeri	Perguruan Tinggi Asing
3	Lembaga Penelitian / Pengembangan Dalam Negeri	Lembaga Penelitian / Pengembangan Asing
4	Badan Usaha Dalam Negeri	Badan Usaha Asing
5	Lembaga Penjamin Pemohon Akses Dalam Negeri	Lembaga Penjamin Pemohon Akses Luar Negeri
6		Mitra Kerja yang bekerjasama dengan pihak Luar Negeri